

pengaduan mengenai pelaksanaan P2KP di wilayah kerjanya

- Melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana yang telah disalurkan kepada masyarakat sesuai dengan usulan yang disetujui

5. Tingkat Kelurahan/Desa

Pada tingkat kelurahan/desa, P2KP akan memanfaatkan BKM yang ada atau membentuk BKM baru dengan fungsi utama memimpin pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, memadukan dan mengkoordinasi berbagai masukan pembangunan untuk wilayahnya serta membentuk Unit-Unit-pokja pelaksana dan mengorganisir relawan-relawan dari warga setempat.

Masyarakat calon penerima BLM harus membentuk KSM atau panitia bersama yang beranggotakan sekitar 5-15 keluarga. Sangat diutamakan KSM dibentuk atas dasar kepentingan bersama (common bound), misalnya KSM Prasarana, KSM Ibu-Ibu Hamil, KSM usaha bersama, dll.

6. Konsultan

Untuk pelaksanaan lapangan, PMU menunjuk Konsultan Manajemen Pusat

(KMP) P2KP-2 sebagai KMP Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-P2KP yang akan bertindak atas nama PMU untuk melakukan manajemen program di lapangan- sesuai dengan kewenangan yang diberikan PMU - termasuk pengawasan dan pengendalian Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) yang akan bertugas di masing-masing wilayah dampingan.

Di tingkat kecamatan, tiap 7 kelurahan akan didampingi oleh Tim Fasilitator yang terdiri dari seorang 5 orang Fasilitator. Jumlah anggota tim fasilitator akan disesuaikan untuk lokasi yang dianggap cukup terpencil, sesuai ketentuan PMU P2KP.

Fasilitator akan dikontrak oleh SNVT provinsi dan bertanggung jawab secara substansi maupun operasional ke Konsultan Manajemen Wilayah setempat.

Komposisi Satu Tim Fasilitator sekurangnya terdiri dari :

- 1 orang Koordinator (Fasilitator pemberdayaan)
- 1 orang Fasilitator Teknik
- 1 orang Fasilitator Keuangan